



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0037/43/VII/DPMTSP-SB/2026**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN PENDIDIKAN AL HABIB MELATI SERDANG BEDAGAI Nomor: 31/ SDIT-AH/VI/2026 tanggal 21 Juli 2026 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.4/400.3.5/1489/2026 Tanggal 29 Juni 2026 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA.

- MENIMBANG** :
- Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA;

- KESATU** :
- | | | |
|----------------|---|---|
| Nama Sekolah | : | SD ISLAM TERPADU (SDIT) SWASTA AL HABIB |
| Alamat Sekolah | : | DESA MELATI II KEC. PERBAUNGAN |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN AL HABIB MELATI SERDANG BEDAGAI |
| Alamat Yayasan | : | DUSUN SUKUN Desa/Kel. MELATI II Kecamatan PERBAUNGAN Kabupaten KAB. SERDANG BEDAGAI Provinsi SUMATERA UTARA |

KEDUA

: SD ISLAM TERPADU (SDIT) SWASTA AL HABIB wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar Swasta;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Dasar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 24 JULI 2026 s/d 24 Juli 2031;
2. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah dasar tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **24 JULI 2026**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

TRI BUDI UTAMA NASUTION, ST, M.SI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serdang Bedagai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.